PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga di Daerah serta sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah, maka perlu melakukan penataan kembali Penyerahan Sebagian Urusan dimaksud yang diesesuaikan dengan keadaan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf a konsideran ini serta memperhatikan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Oktober 1997 Nomor: 061/13396/041/1997 perihal Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3031);
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2000);

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
- 9. keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Daerah;
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto;
- d. Sekretaris Kotamadya Daerah, adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- e. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah, adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- g. Bina Marga, adalah suatu bidang pembinaan atas jalan yaitu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah:
- (3) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah dalam melaksanakan tugas di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah mempunyai tugas membantu Walikotamadya Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis operasional pembangunan dan pengelolaan dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga ;
- b. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
- Pemberian bimbingan dan perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan serta jembatan :
- e. Pelaksanaan analisis dan evaluasi tentang fungsi dan status jalan serta jembatan ;
- f. Pengelolaan ketatausahaan.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian Operasional;
 - d. Seksi Pembangunan;
 - e. Seksi Pemeliharaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepal Sub Bagian. Tata Usaha dan Seksi-seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasai 7

- Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
 - Pelaksanaan pembinaan Organisasi dan Tata Laksana;
 - Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
 - e. Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi.

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) urusan yaitu :
 - a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusan Keuangan.
- (2) Urusan-urusan dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan;
- Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata usaha serta pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- c. Menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor;
- d. Mengurus tugas keprotokolan dan perjalanan dinas ;
- e. Melaksanakan kegiatan pemberian informasi dan hubungan masyarakat;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian ;
- b. Menyiapkan data dan mengolah administrasi kepegawaian;
- c. Memproses tentang kedudukan hukum pegawai dan upaya peningkatan kemampuan pegawai ;
- d. Menyiapkan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi dan tata laksana;
- e. Melaksanakan kegiatan dokumentasi dan kepustakaan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Urusan Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin dan anggaran pembangunan ;
- b. Melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
- c. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan dinas dan keuangan lainnya;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Seksi Pengendalian Operasional

Pasal 12

(1) Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah dibidang pengendalian operasional dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan data dan bahan dalam rangka penyusunan program, analisa dan evaluasi pengembangan jalan ;
 - b. Pelaksanaan studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan perencanaan teknis ialan:
 - c. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian tanah serta bahan jalan;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pemutakhiran dan penyimpanan data-data mengenai jalan.

- (1) Seksi Pengendalian Operasional terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi yaitu:
 - a. Sub Seksi Penyusunan Program;
 - b. Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan;
 - c. Sub Seksi Pengujian Tanah dan Bahan.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Seksi Pengendalian Operasional.

Pasal 14

Sub Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan data, melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan menyusun program;
- b. Menyusun program tahunan, tiga tahunan, dan lima tahunan terhadap pengembangan jaringan jalan ;
- c. Melakukan analisa dan eavaluasi terhadap status dan manfaat jalan ;
- d. Melaksanakan kegiatan pemantauan, study kelayakan dan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dalam rangka pengembangan jaringan jalan dan pemanfaatan ialan:
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengendalian Operasional sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan mempunyai tugas :

- Menghimpun bahan dan data kondisi, perkembangan dan perubahan jalan serta penetapan status dan fungsi jalan;
- Melakukan survey tentang struktur jalan, topologi serta melakukan rencana dan gambar mengenai geometri jalan;
- Melaksanakan spesifikasi teknis dan estimasi biaya terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan;
- d. Melaksanakan pendataan dan analisis dan evaluasi tentang status jalan dan jembatan ;
- e. Mengolah, menyajikan, menyimpan, memelihara dan melakukan pemutakhiran data jalan dan jembatan ;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengendalian Operasional sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Sub Seksi Pengujian Tanah dan Bahan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan bahan dalam rangka melaksanakan penelitian dan pengujian tentang keadaan tanah serta bahan jalan dan jembatan ;
- b. Melaksanakan pengkajian terhadap kegiatan penggunaan bahan jalan dan jembatan ;
- c. Melakukan pengujian terhadap kualitas hasil pekerjaan pembangunan jalan ;
- d. Mengumpulkan bahan dan menyiapkan laporan dari hasil penelitian dan pengujian, serta memberikan saran pertimbangan tentang keadaan tanah serta bahan jalan dan jembatan;
- e: Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengendalian Operasional sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Seksi Pembangunan

Pasal 17

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah dibidang pembangunan jalan dan jembatan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
 - Penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan program dan estimasi biaya pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
 - b. Pelaksanaan program kegiatan pembangunan serta peningkatan jalan dan jembatan ;
 - Pelaksanaan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan ;
 - d. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan.

- (1) Seksi Pembangunan terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi yaitu :
 - a. Sub Seksi Pembangunan Jalan ;
 - b. Sub Seksi Peningkatan Jalan;
 - c. Sub Seksi Penggantian Jalan.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembangunan

Sub Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
- b. Menyusun pemutakhiran program dan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan ;
- c. Melaksanakan kegiatan pembangunan jalan;
- d. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Sub Seksi Peningkatan Jalan mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data sebagai bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan ;
- b. Menyusun pemutakhiran program dan estimasi biaya pelaksanaan peningkatan jalan ;
- Melaksanakan kegiatan peningkatan jalan ;
- d. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian peningkatan jalan ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Sub Seksi Penggantian jembatan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, menhimpun dan mengolah data sebagai bahan pelaksanaan kegiatan penggantian jembatan ;
- b. Menyusun pemutakhiran program dan estimasi biaya pelaksanaan penggantian jembatan;
- c. Melaksanakan kegiatan pembangunan jembatan ;
- d. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggantian jembatan ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Seksi pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan, pemanfaatan dan perizinan jalan serta pemeliharaan peralatan dan perbekalan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan data dan bahan dalam rangka penyusunan program, estimasi biaya pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b. Pelaksanaan program pemeliharaan jalan dan jembatan ;

- Penelitian dan pengkajian dokumen teknik pemeliharaan jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam ;
- d. Pelaksanaan pemanfaatan jalan dan pemberian rekomendasi serta perizinan jalan dan jembatan ;
- e. Pengadaan, pemeliharaan peralatan dan perbekalan ;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam.

Bagian Kelima Seksi Pemeliharaan

Pasal 23

- (1) Seksi Pemeliharaan terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi yaitu:
 - a. Sub Seksi Pemeliharan Jalan dan Jembatan ;
 - b. Sub Seksi Pemanfaatan Jalan;

 $= \{ \alpha_{ij} = \lambda_{ij} \mid j \in P(\lambda_{ij}) = \lambda_{ij} \} = \{ \alpha_{ij} \in A_{ij} = 1 \}$

- c. Sub Seksi Peralatan dan Perbekalan.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi pemeliharaan.

Pasal 24

Sub Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengolah data guna pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan ;
- Menyusun pemutakhiran program pemeliharaan jalan dan jembatan;
- Melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan serta upaya penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemeliharaan jalan dan jembatan serta kegiatan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemeliharaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Sub Seksi Pemanfaatan Jalan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengkajian, penelitian dan pemantauan tentang pemantaatan jalan dan jembatan ;
- b. Melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap pemanfaatan jalan dan jembatan ;
- c. Melakukan pengelolaan perizinan dan menyusun tata laksana perizinan pemanfaatan jalan dan jembatan ;
- d. Menyiapkan rekomendasi teknis terhadap pemasangan fasilitas umum pada daerah milik jalan, daerah manfaat jalan dan daerah pengawasan jalan;
- e. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan jalan dan jembatan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemeliharaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kebutuhan peralatan termasuk alat berat untuk pelaksanaan tugas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah;
- Mengadakan koordinasi dengan seksi terkait untuk penyusunan kebutuhan bidang perbekalan untuk pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan dan bangunan lainnya;
- Melaksanakan perawatan dan perbaikan segala kendaraan dan peralatan berat;
- d. Memelihara, mengawasi dan mengolah tata usaha perbekalan;
- e. Mengatur pemakaian peralatan;
- f. Menyusun inventarisasi dan laporan secara berkala tentang keadaan peralatan dan perbekalan serta penggunaannya;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemeliharaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB V

TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas maupun antar unit kerja sesuai bidang tugasnya masing-masing;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaannya.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 29

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi atas usul Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi atas usul Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap;
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan didalam menjalankan tugas, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 Tahun 1990 tanggal 13 Pebruari 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8/C Tahun 1990 Seri C pada tanggal 29 Agustus 1990) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan-nya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di :

Mojokerto

pada tanggal

27

Mei 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketua,

111 11

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap. Ttd

Cap. Ttd

SUHARTO SUNARYO, S.E.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Juli 1998 Nomor 293/P Tahun 1998.

A.n GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

Cap. Ttd

Drs. MASDRA M. JASIN Pembina Utama Muda NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1998 Seri C pada tanggal 6 Agustus 1998 Nomor : 4/C.

A.n WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. Ttd

Ir. Drs. HANDOKO LEPDO PRASTOWO
Pembina Tingkat I
NIP. 510 040 490

1-11-6


LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

1998 1998

TAHUN M E I

NOMOR



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1998

TENTANG

Organisasi DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga yang sejalan dengan upaya pelaksanaan titik berat otonomi di daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan memperhitungkan prinsip efektif dan efisien yang berdasarkan pada potensi wilayah, beban kerja, kondisi dan kebutuhan daerah, serta sebagai realisasi dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah yang ditindak lanjuti dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Oktober 1997 Nomor: 061/13396/041/1997 perihal Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Tingkat II, maka perlu membentuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Tingkat II Mojokerto dalam suatu peraturan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 33 : Cukup jelas.